

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan Pemilu (Pemilihan Umum). Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.<sup>1</sup> Namun, Pemilihan Umum bukanlah satu-satunya cara untuk menentukan orang-orang yang akan mengisi jabatan politik tersebut. Pada umumnya, cara atau proses yang biasa digunakan untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan adalah melalui pengangkatan<sup>2</sup> yang biasa disebut sistem pemilihan organis dan pemilihan umum yang biasa disebut sistem pemilihan mekanis.

Menurut Wolhoff,<sup>3</sup> dalam sistem pemilihan organis, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam beraneka warna persekutuan hidup seperti genealogi (rumah tangga), teritorial (desa, kota, daerah), fungsional spesial (cabang

---

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Pengisian keanggotaan lembaga perwakilan melalui pengangkatan pernah diterapkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum UUD 1945 diamandemen. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 (naskah asli) memuat bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Anggota MPR yang berasal dari utusan daerah dan golongan-golongan diangkat melalui proses pengangkatan. Di Inggris, proses pengangkatan pun masih diterapkan sampai sekarang. Terlihat dari pengangkatan keanggotaan *House of Lords* atau Dewan Bangsawan. Dewan Bangsawan yang merupakan majelis tinggi dalam parlemen Britania Raya memiliki keanggotaan yang terdiri dari bangsawan-bangsawan yang terpilih.

<sup>3</sup> Ni'Matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 292.

industri), lapis-lapisan, dan sebagainya. Persekutuan hidup inilah sebagai pengendali hak pilih untuk mengutus wakil-wakil kepada badan perwakilan. Sedangkan, dalam sistem pemilihan mekanis, menurut Wolhoff, rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu-individu inilah yang berfungsi sebagai pengendali hak pilih aktif. Dari pandangan Wolhoff tersebut, dapat dilihat perbedaan mendasar dari 2 sistem pemilihan tersebut, bahwa dalam pemilihan umum (pemilihan mekanis) setiap individu merupakan pengendali terhadap hak pilihnya masing-masing untuk mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan lembaga perwakilan, sedangkan dalam pengangkatan (pemilihan organis), yang menjadi pengendali hak pilih aktif bukanlah individunya melainkan persekutuan hidup. Dalam sistem pemilihan organis, hak pilih dari masing-masing individu diwakili oleh persekutuan hidup. Sejalan dengan pandangan tersebut, pemilihan umum lebih banyak digunakan dan diterapkan di berbagai negara, mengingat dalam pemilihan umum masing-masing individu memiliki hak untuk mewakili dirinya sendiri dalam menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Pemilu sendiri memiliki hubungan erat dengan demokrasi. Bahkan dapat dikatakan bahwa adanya pemilu yang terbuka merupakan ciri dari negara yang berfondasi demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki banyak makna, salah satunya yang dikemukakan oleh Wolhoff, dimana Wolhoff berpendapat bahwa *demokrasi berarti pemerintahan rakyat*.<sup>4</sup> Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintahan diselenggarakan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya, yang berarti rakyat harus ikut

---

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op Cit*, hlm. 2.

dan turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung. Salah satu pengimplementasiannya adalah rakyat memiliki hak untuk menentukan dan memilih orang-orang atau wakil-wakil untuk menjalankan pemerintahan atas nama rakyat. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan sarana yang tepat untuk mengimplementasikan hak tersebut. Dalam hal ini, pemilihan umum dapat dikatakan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat.

Indonesia yang merupakan negara demokrasi, juga menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan tentang Pemilu diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan 5 tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *Langsung* berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. *Umum* mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasar acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. *Bebas* berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. *Rahasia* berarti

dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. *Jujur* berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. *Adil* berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilu dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.<sup>5</sup>

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik legislatif maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Indonesia menggunakan sistem multipartai. Maka, tidak heran apabila dari masa ke masa, mulai banyak bermunculan partai-partai politik baru. Dalam sistem multipartai ini, semua partai politik memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi. Mengingat juga bahwa Indonesia menerapkan sistem pemilihan umum proporsional dimana sistem ini merupakan suatu sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat partai politik.<sup>6</sup>

Partai politik sebagai peserta pemilihan umum di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" dan Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 27-32.

<sup>6</sup> Ni'Matul Huda, *Op Cit*, hlm. 293.

*“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”*. Dua ketentuan tersebut mengimplementasikan bahwa partai politik memiliki hak konstitusional sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif. Oleh karena itu, partai politik dapat dikatakan sebagai pemegang kendali pemerintahan mengingat bahwa presiden dan wakil presiden, serta anggota-anggota lembaga legislatif di tingkat pusat maupun daerah (kecuali DPD) berasal dari partai politik.

Di Indonesia, partai politik pertama kali diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.<sup>7</sup>

Semangat dasarnya adalah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin *kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai hak asasi manusia* yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang *merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum*.<sup>8</sup>

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan

---

<sup>7</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Op Cit*, hlm. 180.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 181.

cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>9</sup>

Pada bulan April 2019, Indonesia telah melewati momen yang sangat bersejarah, dimana untuk pertama kalinya Pemilihan Umum, yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Anggota Legislatif di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dilaksanakan secara serentak (sekaligus). Yang berarti pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Anggota Legislatif diselenggarakan di hari yang sama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).

Kebijakan Pemilihan Umum Serentak ini berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/ PUU-XI/2013, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “*Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali*” dan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional*”. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, Pemohon atas nama Effendi Gazali, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

*judicial review* atas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut dengan Pasal 22 E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”, sedangkan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan “*Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”. Pemohon berpendapat bahwa norma konstitusi tersebut mengandung arti bahwa, Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali itu diamanatkan untuk sekaligus (serentak) memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mahkamah Konstitusi sendiri mengabulkan permohonan dari pemohon untuk sebagian, yaitu menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, untuk Pemilihan Umum pasca Pemilihan Umum 2014 harus diselenggarakan serentak. Pemilihan Umum

Serentak atau Pemilihan Umum Lima Kotak untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2019.

Namun, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019, muncul sebuah konflik atau permasalahan yang berhubungan dengan hak konstitusional partai politik berkenaan dengan pengusungan calon presiden dan wakil presiden yang ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Bahwa pada Pemilu Serentak 2019 tetap menggunakan ketentuan *presidential threshold*. *Presidential threshold* sendiri adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan atau mengusungkan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan *presidential threshold* ini dipertegas dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*". Ketentuan ini jelas telah menghambat bahkan menghilangkan hak konstitusional dari partai politik peserta Pemilihan Umum 2019 terutama bagi partai politik yang baru dibentuk dan disahkan pasca Pemilihan Umum 2014, juga bagi partai politik yang tidak menjadi peserta Pemilihan Umum 2014.. Mengingat dalam Pemilihan Umum 2019, mengenai ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden mengacu pada perolehan kursi DPR dan/atau perolehan suara sah secara nasional dalam

Pemilihan Umum 2014. Maka dalam penerapan kebijakan ini, sudah sangat jelas menghilangkan kemungkinan bagi partai politik baru untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Mau tidak mau, mereka harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk membentuk gabungan partai politik. Dalam hal gabungan partai politik itu sendiri, peran dan hak masing-masing partai politik yang tergabung dalam gabungan partai politik tersebut semakin berkurang karena terdapat kemungkinan besar terhambat dengan kepentingan partai politik lainnya yang tergabung juga dalam gabungan partai politik tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik menulis kajian hukum skripsi dengan judul PENGARUH PEMBERLAKUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM 2019 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PARTAI POLITIK.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan penelitian ini adalah :

1. Apa tujuan pemberlakuan *presidential threshold* yang diatur dalam Pasal 222 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana pengaruh ketentuan *presidential threshold* terhadap Pilpres 2019?
3. Bagaimana pengaruh ketentuan *presidential threshold* terhadap hak konstitusional partai-partai politik baru?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui tujuan dari pemberlakuan *presidential threshold* dalam sistem pemilihan umum Negara Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh dari pemberlakuan *presidential threshold* pada Pilpres 2019.
3. Mengetahui pengaruh ketentuan *presidential threshold* terhadap hak konstitusional partai-partai politik baru.

### **D. Manfaat Penelitian**

Karya penulis ini memiliki dua manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Karya penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Secara khusus bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pemerintahan khususnya di bidang Hukum Tata Negara serta meninjau pemberlakuan kebijakan *presidential threshold* dalam Pemilihan Umum 2019 terhadap hak konstitusional partai politik.

2. Manfaat Praktis

Dilihat dari aspek praktis diharapkan dapat melindungi kepentingan para pihak khususnya bagi partai-partai politik dan bahan referensi bagi kalangan praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dengan memberikan pemahaman mengenai hukum ketatanegaraan. Juga memberikan arahan dan pedoman terhadap para pembentuk undang-undang dalam membuat ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemilihan umum.

## E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul “Pengaruh Pemberlakuan Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum 2019 Terhadap Hak Konstitusional Partai Politik merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi atau dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dari penulis ini adalah untuk mengetahui alasan dan tujuan dari pemberlakuan *presidential threshold* pada Pemilihan Umum 2019, serta mengenai pengaruh pemberlakuan *presidential threshold* pada Pemilihan Umum 2019 dan pengaruhnya terhadap hak konstitusional partai politik.

Adapun perbedaan dengan hasil karya peneliti lain adalah:

1. a. Judul skripsi : PENGATURAN SISTEM *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
- b. Identitas penulis : Nama : Dedik Yoga Hirmawan  
NPM : 165202589  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum UAJY
- c. Rumusan masalah :
  1. Bagaimanakah pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia?
  2. Apa kendala-kendala pengaturan sistem *presidential threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?
  3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia?
- d. Tujuan penelitian :
  1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia.

2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia.
3. Mengetahui dan mengkaji upaya untuk mengatasi kendala-kendala pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia.

e. Hasil penelitian : Kesimpulan:

1. Pengaturan sistem *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sudah diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mempunyai dasar hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU No. 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Lembaga Perwakilan dalam pemilu secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”. Membaca pertimbangan tersebut, penentuan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) menjadi wilayah hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang.
2. Kendala pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia ialah partai politik baru tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan calon presiden dan wakil

presiden, karena partai politik tersebut belum mempunyai atau memperoleh suara dalam pemilihan umum di 2014 yang lalu. Sedangkan syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah memperoleh 20% kursi di DPR dan 25% suara sah nasional dalam pemilihan umum legislatif sebelumnya.

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pengaturan sistem *presidential threshold* dalam pemilihan presiden dan wakil presiden adalah melakukan peninjauan terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dan juga melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, untuk mengembalikan marwah Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang telah dikelabui oleh parpol-parpol yang menduduki kursi di parlemen, termasuk rezim pemerintahan yang sedang berkuasa.

- f. Perbedaan : Perbedaannya bahwa dalam penelitian saudara Dedik Yoga lebih memusatkan perhatian pada sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam penelitiannya tidak secara eksplisit membahas tentang hak konstitusional partai politik. Dalam penelitian saudara Dedik Yoga juga tidak bertujuan untuk mencari tujuan dan alasan pemberlakuan *presidential threshold*.
2. a. Judul skripsi : RELEVANSI PEMILIHAN UMUM SERENTAK PRESIDEN DENGAN LEGISLATIF TERHADAP PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA
- b. Identitas penulis : Nama : Ahmad Bustomi Kamil  
 NPM : 1111048000046  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Program Kekhususan : Kelembagaan Negara  
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- c. Rumusan masalah : a. Apakah pemilihan umum serentak mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial yang dianut UUD NRI 1945?  
 b. Apa dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 14/PUU-

- XI/2013 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?
- c. Apa implikasi Pemilu Serentak terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia?
- d. Tujuan penelitian : a. Untuk mengetahui apakah pemilihan umum serentak mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial  
b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013  
c. Untuk mengetahui implikasi pemilihan umum serentak terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia
- e. Hasil penelitian : Kesimpulan :
1. Pemilu yang dilakukan serentak tersebut mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia.
  2. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa; *Pertama*, penyelenggaraan pemilu Presiden yang dilaksanakan setelah Pemilu Legislatif tidak juga memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang hendak dibangun oleh UUD NRI 1945. *Kedua*, berdasarkan sisi *original intent* (kehendak awal) para perumus perubahan UUD 1945 dan berdasarkan penafsiran sistematis dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif dilakukan secara serentak
  3. Pemilu serentak membawa implikasi diantaranya : *Pertama*, peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat teori *coattail effect*, yakni keterpilihan presiden yang dari parpol atau gabungan parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau gabungan parpol tertentu juga. *Kedua*, pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum pemilu legislatif diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. *Ketiga*, efisiensi anggaran dan

waktu dalam penyelenggaraan Pemilu.

- f. Perbedaan : Perbedaannya bahwa fokus penelitian di dalam skripsi saudara Ahmad Untuk mengetahui apakah pemilihan umum serentak mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial, mengetahui dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan untuk mengetahui implikasi pemilihan umum serentak terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia.
3. a. Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN MK NO. 14/PUU-XI/2013 TENTANG PEMILU SERENTAK NASIONAL DAN DAERAH
- b. Identitas penulis : Nama : Indah Nur Pratiwi  
NPM : 8111410025  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum UNS .
- c. Rumusan masalah : 1. Bagaimana latar belakang MK membuat putusan No 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah?  
2. Hal-hal apa saja yang diatur dalam putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah?  
3. Bagaimana model grand design pemilu serentak tahun 2019 mendatang?
- d. Tujuan penelitian : 1. Menganalisis implementasi putusan MK No. 14/PUU – XI/ 2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah.  
2. Menganalisis efek dinamika politik pasca putusan pemilu serentak.  
3. Memberikan gambaran atau perbandingan antara pemilu sekarang (2014) dengan pemilu serentak yang akan diadakan tahun 2019 mendatang.
- e. Hasil penelitian : Kesimpulan :  
1. Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres apakah setelah atau bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, paling tidak harus memperhatikan tiga pertimbangan pokok, yaitu kaitan antara sistem

pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Menurut Mahkamah penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa. Presiden tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan minimal sekurang-kurangnya lima puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

2. Pada pokoknya menginginkan agar Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan secara bersamaan, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Selanjutnya Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa "tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur

dalam undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut, Pemerintah dan DPR kemudian menjabarkan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Undang-Undang.

3. Grand design penyelenggaraan pemilu dalam arti tahapan dan proses dari penyelenggaraan pemilu secara teknis belum diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) artinya bahwa KPU RI sampai dengan hari ini belum membuat suatu keputusan atau peraturan mengenai bagaimana bentuk dan model penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan serentak pada tahun 2019 mendatang. Sehingga jika berkenaan dengan konteks teknis penyelenggaraan pemilu tahun 2019 khususnya dengan teknis mekanisme pencalonan, kemudian berkenaan dengan teknis mekanisme kampanye, teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sampai pada persoalan rekapitulasi dari tingkat TPS sampai tingkat nasional yang kemudian berimplikasi pada penetapan calon terpilih baik itu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pemilu serentak terdapat dua pemilihan yaitu pemilihan Nasional dan Pemilihan Lokal. Pemilihan Nasional meliputi pemilihan Legislatif dan Yudikatif ( Presiden Dan wakil Presiden) yang dilaksanakan bersama-sama/serentak setiap 5 Tahun sekali. Pemilihan Legislatif meliputi pemilihan anggota DPR, DPD DAN DPRD. Pemilihan Lokal meliputi pemilihan Daerah (Gubernur&Wagub, Bupati&Wabup) yang dilaksanakan bersama-sama setiap 2 Tahun atau 2,5 Tahun dari Pemilu Nasional. Pemilu serentak Nasional dan Daerah yang ideal sesuai dengan UUD 1945.

- f. Perbedaan : Perbedaannya ialah bahwa yang menjadi fokus penelitian di skripsi yang ditulis oleh saudari Indah untuk menganalisis implementasi putusan MK No. 14/PUU – XI/ 2013 tentang pemilu serentak nasional dan daerah, menganalisis efek dinamika politik pasca putusan pemilu serentak dan memberikan gambaran atau perbandingan antara pemilu sekarang (2014) dengan pemilu serentak yang akan diadakan tahun 2019 mendatang.

## F. Batasan Konsep

Batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan mengenai pengaruh pemberlakuan *presidential threshold* pada pemilihan umum 2019 terhadap hak konstitusional partai politik.

- 1) Pemilihan Umum menurut Pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan juga untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemilihan Umum Serentak menurut Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 secara tersirat memiliki makna Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara sekaligus (serentak) untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Pemilihan Umum Serentak diatur juga di dalam Pasal 167 ayat (1) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 167 ayat (1) menyatakan "*Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali*" dan Pasal 167 ayat (3) menyatakan "*Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional*".

- 3) *Presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*”.
- 4) Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011).
- 5) Hak konstitusional partai politik adalah hak yang diberikan oleh UUD NRI 1945 kepada partai politik di Indonesia. Tercermin dari Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan “*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*” dan Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik*”

Ketentuan tersebut memberikan hak kepada partai politik untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif<sup>10</sup> yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang. Perlu diketahui pula bahwa dalam penelitian normatif acapkali juga disebut sebagai ilmu *a priori*. Disebut demikian karena disini adalah ide dasar, dan tolak ajaran yang mengharuskan (yang dalam bahasa jerman disebut *das Sollen*), hadir mendahului (*prior to*) fakta perbuatan atau peristiwa *das Sein* yang hendak ditolak baik buruknya atau benar salahnya<sup>11</sup>. Penolokan untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan atau peristiwa harus dibilang benar atau salah akan dilakukan berdasarkan suatu prosedur penalaran deduksi.

### 2. Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>10</sup> Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 25.

<sup>11</sup> *Ibid.*

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
  4. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, website, surat kabar (cetak elektronik).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.
  - b. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau pihak yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, seperti Akademisi atau Ahli (pakar hukum) di bidang hukum ketatanegaraan serta Pengurus atau Anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2019.
- ### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif<sup>12</sup> yaitu mengelompokkan dan menguraikan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun hasil

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 27.

wawancara narasumber yang kemudian dihubungkan relevansi keduanya dengan menguji kebenarannya.

#### 5. Proses Berpikir

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara analisis normatif<sup>13</sup>, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi yang akan disusun dalam sistematika sebagai berikut:

##### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

##### BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang alasan dan tujuan dari pemberlakuan *presidential threshold* pada Pemilihan Umum 2019, serta penjelasan mengenai pengaruh pemberlakuan *presidential threshold* pada Pilpres 2019 dan pengaruhnya terhadap hak konstitusional partai politik.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 26.

### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran

